Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Jual Beli Tebas Tundung Setan Hasil Pertanian Di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Oleh Muslih
5419

Pembimbing
M.S. Kholil

Abstrak

Islam tidak hanya menitik beratkan pada segi ritual sebagaimana yang lazim terdapat pada agama non islam, tetapi juga amat memperhatikan hubungan antar manusia. Firman Allah swt. Yang artinya mereka meliputi kehinaan dimana saja berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah (agama) dan tali (hubungan) dengan sesama manusia. Dan mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya, sebagaimana di sebutkan dalam aal Qur'an " Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya". Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut 1). Bagaimana diskripsi tentang pelaksanaan sistem jual beli tebas tundung setan hasil pertanian di desa brengkok kec. Brondong Kab. Lamongan selama musim kemarau (antara bulan april s/d desember 1991)? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli tebas diatas? Metode yang di gunakan dalam pembahasan ini menggunakan metode induktif dan metode komperatif. Metode induktif yaitu menggunakan kenyataan dari hasil penelitian yaitu pelaksanaan tebas secara khusus, kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, yakni pelaksanaan jual beli tebas tudung setan hasil pertanian di desa brengkok kecamatan brondong kabupaten lamongan. Metode komperatif yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan antara jual beli tebas tudung setan hasil pertanian yang dilakukan orang orang islam di desa brengkok kecamatan brondong kabupaten lamongan. Kesimpulan yang dapat di ambil dari pembahasan ini adalah dalam melaksanakan sistem jual beli tebas tudung setan dari hasil pertanian di desa brengkok dari segi pemeriksaan tanaman sudah menjadi hukum adat yang berjalan lama dan tidak ada penyimpangan dari dasar hukum islam. Cara penawaran harga mayoritas tidak ada penyimpangan dan sebagaian kecil ada penyimpangan dari prinsip prinsip islam. Waktu proses tawar menawar tidak ada penyimpangan dari norma norma hukum islam dan sebagaian kecil sikap berbelit belit yang tidak di sukai oleh islam. Sistem pembayaran sudah menjadi adat kebiasaan yang dibolehkan oleh islam. Cara dan waktu pemanenan sudah menjadi urf yang berjalan lama dan tidak ada penyimpangan dari hukum islam, namun sedikit ada penyimpangan tentang pemanfaatan tanah kosong.

Kata Kunci: Hukum Islam; Jual Beli; Tebas Tundung Setan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id